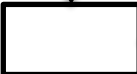


 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SEKRETARIAT DINAS SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI	Nomor SOP	:	Tahun 2021
	Tanggal Pembuatan	:	2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, <u>Jr. Ir. Wayan Darmawa, MT</u> Pembina Utama Madya NIP. 196205051986031041	
Judul SOP	SOP Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi Publik		
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II periode 2018-2022 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		1. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas Pranata Komputer Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian, IT, atau memahami tentang pelayanan infomasi publik.	
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :	
1. 2.		1. Komputer. 2. ATK. 3. Printer	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID untuk pengelolaan informasi publik. Apabila tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi publik tidak akan berjalan		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	TIM PPID	Kasubag PDE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		8	9	10	11
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di Lingkungan Disparekraf Prov NTT, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017		Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi		Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya		Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat dengan pejabat / unit yang menguasai dan mengelola informasi		Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	
5	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke Website resmi PPID Disparekraf Prov NTT maupun melalui sarana informasi lainnya.				Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID		Adanya konten Daftar Informasi Publik di Website Disparekraf Prov NTT	